



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1709 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI PERIODE 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Periode 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI PERIODE 2020-2024.**
- KESATU** : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Periode 2020-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. menetapkan jadwal kerja;
- b. menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi;
- c. menyusun materi seleksi;
- d. melaksanakan tahapan seleksi;
- e. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi;
- f. mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi untuk diajukan kepada Gubernur;
- g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi;
- i. memperhatikan keterwakilan perempuan calon anggota Komisi Informasi Provinsi dalam setiap tahapan seleksi; dan
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi.

- KETIGA** : Masa Kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan terpilihnya calon Anggota Komisi Informasi Provinsi periode 2020-2024 dan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2019.
- KEEMPAT** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melakukan tahapan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Keputusan Gubernur ini dan dapat mengundang pihak lain yang diperlukan sesuai keahliannya untuk membantu pelaksanaan tugas Tim.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2019



Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
10. Ketua Prodik Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia
11. Koordinator Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1709 TAHUN 2019

Tanggal 1 November 2019

SUSUNAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI
PERIODE 2020-2024

- Pengarah : 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
- Ketua Merangkap Anggota : Henri Subagiyo, S.H, M.H. (Unsur Masyarakat)
- Sekretaris Merangkap Anggota : Atika Nur Rahmania, S.IP, M.Si (unsur
Pemerintah)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si (Unsur
Akademisi)
2. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum
(Unsur Akademisi)
3. Gede Narayana, S.E., M.Si (Unsur Komisi
Informasi Pusat)

